



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto A. Makur Alias Luli
2. Tempat lahir : Lamadong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /19 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamadong II Kecamatan Momunu Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Suprianto A. Makur Alias Luli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIANTO A. MAKUR Alias LULI** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 59 cm dan lebar 5 cm terbuat dari besi berwarna hitam serta memiliki sarung dari kayu berwarna coklat dan terdapat tali serta lilitan karet berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa **SUPRIANTO A. MAKUR Alias LULI** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan menuju gunung Pogogul Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**melakukan penganiayaan**", terhadap saksi korban RUDIANTO H. PATAU Alias RUDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang berada di jalan masuk gunung Pogogul di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tiba-tiba saksi korban datang menghampiri terdakwa dan bertanya "**SIAPA LAGI YANG BAKAR ITU KEBUN ?**" lalu dengan nada marah sambil mencabut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah parang dari sarungnya terdakwa menjawab “KENAPA ?”, kemudian saksi korban mengatakan “SAYA INI CUMA BATANYA BAE-BAE, KITA INIKAN SUDAH ADA TEGURAN DARI PEMERINTAH DESA BAHWA BELUM ADA YANG BISA MENGOLAH LOKASI KEBUN ITU”, namun terdakwa tetap emosi dan ingin memukul saksi korban sehingga saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.00 wita di pertengahan jalan menuju gunung Pogogul Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol terdakwa kembali melihat saksi korban dan setelah terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor yang dikendarainya terdakwa langsung menghampiri saksi korban lalu mencabut parang milik terdakwa yang bergagang kayu dengan ukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter terbuat dari besi berwarna hitam sambil berancang-ancang untuk mengayunkannya kearah saksi korban, oleh karena situasi yang demikian saksi korban melihat sepotong kayu bulat yang terletak di jalan dan langsung mengambilnya dengan maksud akan digunakan untuk menangkis parang milik terdakwa apabila akan diayunkan kearah saksi korban.

- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengayunkan parangnya kearah saksi korban, terdakwa dilempari batu sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi korban, namun ketika saksi korban mengambil posisi dan perlahan mundur mengindari terdakwa, kaki kiri saksi korban menginjak batu sehingga saksi korban jatuh tersungkur di tanah dan pada saat itu pula dengan gerakan cepat terdakwa langsung mengayunkan parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian belakang sebelah kanan saksi korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa setelah mengayunkan parang tersebut langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa SUPRIANTO A. MAKUR Alias LULI, saksi korban RUDIANTO H. PATAU Alias RUDI mengalami luka robek pada pinggang kanan, ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter dan luka gores pada pinggang kanan, ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/838.58/RSUD/2020 tanggal 25 September 2020 yang dibuat oleh dr. ANDRI LUBIS jabatan Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa SUPRIANTO A. MAKUR Alias LULI tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan juga menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan demikian, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada penuntut umum untuk mengajukan seluruh alat buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudianto H. Patau Alias Rudi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Buol Sektor Momunu sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saya berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penganiayaan terhadap diri Saya;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saya adalah Terdakwa Suprianto A. Makur Alias Luli;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan menuju gunung Pogogul di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebaskan parangnya di bagian punggung Saya dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saya karena tidak terima saya menegurnya untuk tidak mengelola lokasi kebun yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa sebelumnya Bukan saya yang bersengketa akan tetapi orang tua kami;
- Bahwa saya menegur karena Terdakwa masih melakukan aktifitas pembakaran di lokasi tersebut yang saat ini sedang di tangani oleh Kantor desa ;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wita awalnya saya dari kebun rencananya mau pergi ambil saguer manis, didalam perjalanan saya melihat kearah kebun yang bersengketa



dan disitu saya melihat seseorang sedang melakukan pembakaran didalam kebun tersebut, namun saat itu saya tetap menuju ketempat saya untuk mengambil saguer, saya memandang kelokasi sengketa tersebut dan saat itu saya melihat sepeda motor milik saya sedang terparkir di atas bukit, sehingga setelah saya selesai mengambil saguer kemudian saya langsung menuju ketempat motor terparkir dan disana saya bertemu dengan Lelaki Luli dan saya langsung bertanya "siapa lagi yang bakar itu kebun" dan lelaki Luli menjawab dengan nada marah sambil mencabut parangnya "kenapa" kemudian saya mengatakan lagi" saya ini Cuma batanya bae-bae kita inikan sudah ada teguran dari pemerintah desa bahwa belum ada yang bisa mengolah lokasi itu" namun lelaki Luli tetap emosi dan ingin memukul saya sehingga saat itu saya langsung pergi dan menuju ke kios untuk membeli sampo dan rokok, kemudian saya berencana balik ulang ke lokasi tersebut namun saya bertemu kembali dengan lelaki Lulik ditengah jalan kemudian lelaki Luli langsung memarkirkan motornya dan mencabut parangnya dari dalam sarungnya sambil mengambil ancang-ancang untuk memotong saya karena situasinya seperti itu kemudian saya langsung mengambil sepotong kayu bulat untuk bermaksud menangkis parang jika lelaki Luli benar-benar akan memotong saya namun setelah saya mengambil posisi dan berlahan mundur namun kaki kiri saya menginjak batu sehingga saya langsung jatuh tersungkur di tanah, saat saya jatuh kemudian lelaki Luli dengan cepat langsung menebaskan parangnya pada bagian belakang sebanyak satu kali dan langsung melarikan diri; ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang di tangan sebelah kanan dan mengayunkannya sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya merasa sakit serta mengalami luka robek dan luka gores pada bagian belakang saya;
- Kemudian saya juga tidak dapat melaksanakan aktifitas saya dikebun selama satu minggu;
- Bahwa Saya tidak pernah punya persoalan sebelumnya dengan Terdakwa namun yang mempunyai persoalan sebenarnya masalah orang tua kami;
- Bahwa Terdakwa bisa berhenti melakukan penganiayaan kepada saya karena terdakwa melarikan diri setelah menebas punggung saya dengan parang;



- Bahwa Saya bisa jatuh tersungkur karena saya berusaha menangkis sabetan parang terdakwa dengan cara berjalan mundur kebelakang namun kaki kiri saya menginjak batu sehingga saya langsung terjatuh;
- Bahwa Awalnya saya berusaha melawan dengan cara melempar batu ke arah Terdakwa;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saya maupun kepada keluarga saya;
- Bahwa Pada saat itu ada lima orang yang menyaksikan kejadian tersebut diantaranya Zulkifli Hasan Alias Kipli dan Yasin Abdullah alias Asim ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah dimana keterangan yang salah yaitu tidak benar saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama satu minggu karena saksi terlihat di kebun miliknya pada hari ketiga setelah terjadinya penganiayaan tersebut;

2. Zulkifli Hasan Alias Kifli, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Buol Sektor Momunu dan benar semua keterangan yang saya berikan;
- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penganiayaan yang terjadi terhadap kakak saya Rudianto H. Patau Alias Rudi;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi adalah Terdakwa Suprianto A. Makur alias Luli;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan menuju gunung Pogogul di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebaskan parangnya ke saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi dengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar Jam 17.00 Wita awalnya saya dari kampung rencananya mau kekebun untuk melihat ternak kambing milik saya, namun ditengah perjalanan saya melihat Terdakwa sedang bertengkar dan disitu saya sempat melihat saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi sudah di tanah kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cepat langsung menebas parangnya bada bagian belakang saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi sebanyak 1 (satu) kali dan langsung melarikan diri, kemudian saya mendekati saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi dan melihat bagian belakangnya terluka akibat terkena parang serta mengeluarkan darah, kemudian saya langsung membonceng kakak saya saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi untuk turun kekampung ;

- Bahwa Yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi karena terdakwa tidak menerima saat ditegur oleh saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi untuk tidak mengelola atau melakukan aktifitas di dalam lokasi perkebunan yang menjadi sengketa antara orang tua kami ;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi mengalami luka robek pada bagian belakangnya;

- Bahwa Pada saat itu yang menyaksikan maupun mengetahui secara langsung diantaranya Yasin Abdullah alias Asim;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Yasin Abdullah Alias Asim, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Buol Sektor Momunu dan benar semua keterangan yang Saya berikan kepada Penyidik;

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penganiayaan yang terjadi terhadap Rudianto H. Patau Alias Rudi;

- Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap Rudianto H. Patau Alias Rudi adalah Terdakwa Suprianto A. Makur Alias Luli;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan masuk gunung pogogul di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi dengan sebilah parang sebanyak 1 kali;

- Bahwa saya tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun hanya diceritakan saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi;

- Bahwa saya melihat ada luka pada bagian pinggang belakang sebelah kanan saksi Rudianto H. Patau Alias Rudi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 353/838.58/RSUD/2020 tanggal 25 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS selaku dokter umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kab. Buol, dengan hasil pemeriksaan berupa :

1. Terdapat luka robek pada pinggang kanan, ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.
2. Terdapat luka gores pada pinggang kanan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan ditemukan luka robek dan luka gores pada pinggang kanan. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Buol Sektor Momunu semua keterangan yang Saya berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saya dihadapkan oleh Penuntut Umum karena adanya masalah penganiayaan yang Saya lakukan terhadap saksi Rudianto H. Patau alias Rudi;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan masuk menuju Gunung Pogogul di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Saya melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudianto H. Patau alias Rudi dengan cara menebas memakai parang saksi Rudianto H. Patau alias Rudi dengan tangan kanan Saya sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian belakang saksi Rudianto H. Patau alias Rudi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wita tepatnya di jalan masuk gunung pogogul Desa Taluan Kec. Momunu Kab. Buol Propinsi Sulawesi Tengah yang pada awalnya saya bersama lelaki Simon dan lelaki Ama sedang berada di lokasi tersebut dan tiba-tiba saksi Rudianto H. Patau alias Rudi datang menghampiri saya dan mengatakan kepada saya "siapa yang babakar disitu" kemudian saya menjawab "bukan kau punya" kemudian saksi Rudianto H. Patau alias Rudi langsung mengeluarkan parangnya dan mengarahkan parangnya kearah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan berjalan kehadapan saya kemudian saya mundur dan kemudian lelaki Ama langsung meleraikan kami berdua dan setelah itu saksi Rudianto H. Patau alias Rudi langsung mundur dan langsung menebang batang jambu biji dan mengatakan kepada saya “ diantara kalian bersaudara harus ada yang hilang so ngana-ngana yang kita tunggu, saya bunuh kau” kemudian saksi Rudianto H. Patau alias Rudi langsung memukul saya dengan menggunakan batang jambu tersebut dan saksi Rudianto H. Patau alias Rudi mengajak saya berkelahi namun saya tidak mau kemudian saksi Rudianto H. Patau alias Rudi meninggalkan saya turun ke arah jalan raya namun tidak lama kemudian saksi Rudianto H. Patau alias Rudi datang lagi menghampiri saya dan kembali mengajak saya berkelahi. Setelah itu saksi Rudianto H. Patau alias Rudi menunggu saya di jalan masuk gunung pogogul karena saya melihat saksi Rudianto H. Patau alias Rudi berada di jalan dan saya berpikir dia akan melakukan penganiayaan terhadap saya maka saya langsung menghentikan motor saya kemudian saat itu saya mengeluarkan parang dari sarungnya yang saya pegang menggunakan tangan kanan saya dan saat itu saksi Rudianto H. Patau alias Rudi melempari saya secara terus menerus dengan batu sehingga saya terkena batu dan saat itu saksi Rudianto H. Patau alias Rudi terjatuh ke tanah kemudian saya langsung mengayunkan parang saya ke tubuh bagian belakang saksi Rudianto H. Patau alias Rudi;

- Bahwa saya melakukan penganiayaan karena saat itu saksi Rudianto H. Patau alias Rudi terus melempari saya dengan batu secara berulang kali sambil mengatakan akan membunuh saya, **lembaran batu tersebut juga mengenai ke sarung parang yang saya bawa sehingga sarung parang itu retak;**
- Bahwa akibatnya ada luka robek dibagian belakang tubuh saksi Rudianto H. Patau alias Rudi;
- Bahwa saya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi (*a de charge*) sebagai berikut :

Ibrahim Mbayang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saya dihadirkan sebagai saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penganiayaan;



- Bahwa Pelaku yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Suprianto A. Makur Alias Luli sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Rudianto H. Patau alias Rudi;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saya pulang dari kebun saya sekitar jam 17.00 Wita dan saya mendapati sebuah motor telah jatuh di tanah dan saat itu saya melihat motor tersebut ada muatan karung, karena motor tersebut menghalangi jalan saya untuk keluar dari kebun, saya berinisiatif untuk memindahkan motor tersebut ke pinggir jalan dan setelah itu saya berteriak ke seorang laki-laki yang ada di dekat motor tersebut dan saat itu laki-laki tersebut mengatakan bahwa itu motor milik Terdakwa, lebih lanjut Lelaki tersebut mengatakan bahwa pemilik motor tersebut bertengkar dengan saksi Rudianto H. Patau alias Rudi dan saksi Zulkifli Hasan alias Kipli;
- Bahwa saya tidak pernah melihat saksi Rudianto H. Patau alias Rudi setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa saya sempat bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian penganiayaan ;
- Bahwa Saat itu saya bertemu dengan Terdakwa di perbatasan antara desa Taluan dan Desa Lamadong II;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudianto H. Patau alias Rudi;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan Terdakwa langsung menyerahkan diri ke pihak yang berwajib;
- Bahwa setahu saya perilaku Terdakwa dengan warga sangat baik dan juga Terdakwa tidak pernah membuat keributan di desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 59 cm dan lebar 5 cm terbuat dari besi berwarna hitam serta memiliki sarung dari kayu berwarna coklat dan terdapat tali serta lilitan karet berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan menuju gunung Pogogul di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol menebaskan parangnya di bagian punggung Korban



- Bahwa benar sebelumnya korban menegur terdakwa untuk tidak mengelola lokasi kebun yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa benar terkait lahan yang Terdakwa kelola sedang dalam sengketa antara orang tua korban dengan orang tua terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wita diarah kebun yang bersengketa Terdakwa sedang melakukan pembakaran didalam kebun tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek dan luka gores pada bagian belakang;
- Bahwa benar sebelum menebaskan parang Terdakwa terlebih dahulu melempar korban dengan batu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan



sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Suprianto A. Makur Alias Luli yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu merupakan tindakan aktif dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa pada persidangan telah menjadi suatu fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 korban menegur terdakwa untuk tidak mengelola lokasi kebun yang sedang menjadi sengketa antara orang tua Korban dengan orang tua terdakwa, Penganiayaan tersebut berawal ketika saksi korban datang menghampiri terdakwa yang sedang berada di jalan masuk gunung Pogogul di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol kemudian saksi korban bertanya “*SIAPA LAGI YANG BAKAR ITU KEBUN ?*” lalu dengan nada marah sambil mencabut sebuah parang dari sarungnya terdakwa menjawab “*KENAPA ?*”, kemudian saksi korban mengatakan “*SAYA INI CUMA BATANYA BAE-BAE, KITA INIKAN SUDAH ADA TEGURAN DARI PEMERINTAH DESA BAHWA BELUM ADA YANG BISA MENGOLAH LOKASI KEBUN ITU*”, namun terdakwa tetap emosi. Setelah itu sekitar pukul 17.00 wita di pertengahan jalan menuju gunung Pogogul Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol terdakwa kembali bertemu dengan korban. Atas pertemuan tersebut terdapat dua versi yang pertama adalah versinya korban dan yang kedua adalah versinya terdakwa;

Bahwa menurut versinya korban setelah menegur terdakwa selanjutnya menuju ke kios untuk membeli sampo dan rokok, kemudian korban berencana balik ulang ke lokasi tersebut namun korban bertemu kembali dengan lelaki Lulik ditengah jalan kemudian lelaki Luli langsung memarkirkan motornya dan mencabut parangnya dari dalam sarungnya sambil mengambil ancang-ancang untuk memotong saya karena situasinya seperti itu kemudian saya langsung



mengambil sepotong kayu bulat untuk bermaksud menangkis parang jika lelaki Luli benar-benar akan memotong saya namun setelah saya mengambil posisi dan berlahan mundur namun kaki kiri saya menginjak batu sehingga saya langsung jatuh tersungkur di tanah, saat saya jatuh kemudian lelaki Luli dengan cepat langsung menebaskan parangnya pada bagian belakang sebanyak satu kali dan langsung melarikan diri;

Berbeda dengan versi korban tersebut Terdakwa menyatakan jika saat pertemuan kedua korban lah yang menghadangnya, saat itu terdakwa tidak sempat lagi memarkirkan motornya dan langsung melompat dari motor sehingga motor terdakwa terjatuh. Setelah itu korban melempari terdakwa dengan batu sehingga mengenai sarung parang terdakwa yang menyebabkan sarung parang terdakwa yang terbuat dari bahan kayu tersebut retak;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan versi keterangan ytersebut Majelis Hakim mendapatkan petunjuk lain dimana saksi **Ibrahim Mbayang**, ketika pulang dari kebun sekitar jam 17.00 Wita mendapati sebuah motor telah jatuh di tanah dan saat itu saksi melihat motor tersebut ada muatan karung, karena motor tersebut menghalangi jalan saksi untuk keluar dari kebun, saksi berinisiatif untuk memindahkan motor tersebut ke pinggir jalan dan setelah itu saksi berteriak ke seorang laki-laki yang ada di dekat motor tersebut dan saat itu laki-laki itu mengatakan bahwa itu motor milik Terdakwa, lebih lanjut Lelaki tersebut mengatakan bahwa pemilik motor bertengkar dengan saksi Rudianto H. Patau alias Rudi dan saksi Zulkifli Hasan alias Kipli;

Berdasarkan keterangan saksi Ibrahim Mbayang Majelis Hakim berkeyakinan jika memang benar pertemuan antara Terdakwa dengan korban memang benar korban yang menghadang Terdakwa; selanjutnya mengenai keterangan terdakwa bahwa korban melempar batu kearah terdakwa juga benar karena saksi korban sendiri memang juga memberikan keterangan seperti itu, dengan demikian perihal versi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi korban sejauh ini sudah terang.

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang memegang parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter terbuat dari besi berwarna hitam kemudian melayangkan parangnya kepada saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali kearah bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena pada tubuh bagian belakang sebelah kanan saksi korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa setelah mengayunkan parang tersebut langsung melarikan diri meninggalkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Peristiwa tersebut juga dikuatkan dengan keterangan di dalam Visum Et Repertum No. 353/838.58/ RSUD/2020 tanggal 25 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS selaku dokter umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kab. Buol, dengan hasil pemeriksaan berupa : Terdapat luka robek pada pinggang kanan, ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter. Terdapat luka gores pada pinggang kanan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan ditemukan luka robek dan luka gores pada pinggang kanan. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa dalam uraian terlihat jika tindakan terdakwa mengayunkan parangnya kepada korban adalah tindakan aktif, sedangkan akibatnya yaitu penderitaan, luka dan rasa sakit pada korban, dan dengan demikian Majelis berpendapat jika unsur "menganiaya" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memperhatikan fakta jika pada pertemuan itu korban lah yang menghadang dan melempari Terdakwa terlebih dahulu maka dalam rangkaian peristiwa tersebut apa yang dilakukan Terdakwa adalah perwujudan ketakutan, akan tetapi tindakan terdakwa yang mengayunkan parang tidak juga dapat dibenarkan karena banyak opsi yang dapat dipilih oleh terdakwa saat itu selain melayangkan parangnya; Bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan ukuran luka pada korban yaitu Terdapat luka robek pada pinggang kanan, ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter. Terdapat luka gores pada pinggang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bul



kanan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Dari ukuran tersebut jelas tindakan terdakwa masih dalam control sehingga luka yang ditimbulkan sangat kecil. Selanjutnya tindakan terdakwa yang menyerahkan diri kepada kepolisian juga patut diapresiasi sebagai bentuk atau upaya mencegah bentrok lebih lanjut dan bentuk kesadaran akan kesalahan, oleh sebab itu kondisi-kondisi tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya berdasarkan pertimbangan fungsi, kepemilikan dan atau manfaatnya maka terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan memutuskan sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit akibat luka dan goresan pada saksi korban RUDIANTO H. PATAU Alias RUDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto A. Makur Alias Luli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 59 cm dan lebar 5 cm terbuat dari besi berwarna hitam serta memiliki sarung dari kayu berwarna coklat dan terdapat tali serta lilitan karet berwarna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Ryanda Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Dian Syahputra, S.H. , Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Didin M. Radjak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bul



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)